



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450
Telepon: (021) 3905876/77 Faksimile: (021) 31903755
Website: www.komisiyudisial.go.id, Email: kyri@komisiyudisial.go.id

Nomor: 43/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/10/2026

UNTUK DITERBITKAN SEGERA

Jakarta, 20 Oktober 2026

Mangkir Kerja dalam Waktu Lama, Hakim INS Dijatuhi Sanksi Pemberhentian Tetap dengan Hak Pensiun

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) menggelar sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) terhadap Hakim Pengadilan Negeri (PN) Cibinong yang diperbantukan sebagai Hakim Yustisial Pengadilan Tinggi (PT) Bandung berinisial INS, Senin (19/10/2026) di Gedung MA, Jakarta.

Hakim terlapor INS dijatuhi sanksi pemberhentian tetap dengan hak pensiun karena terbukti melakukan indisipliner berupa mangkir kerja dalam waktu 129 hari kerja tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Putusan tersebut dijatuhkan tanpa kehadiran terlapor, setelah INS dipanggil dua kali secara sah dan patut pada forum MKH.

"Menjatuhkan sanksi kepada terlapor dengan sanksi berat berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun," jelas Ketua Sidang MKH Jupriyadi saat membacakan putusan.

Pelanggaran indisipliner tersebut bermula ketika INS tidak mematuhi hukuman disiplin berat berupa hakim nonpalu selama dua tahun di PT Sulawesi Tenggara pada Agustus 2023. INS terakhir kali diketahui hadir pada 6 September 2023, saat penandatanganan penyerahan surat keputusan (SK) hukuman disiplin di PN Cibinong. Saat pemeriksaan Badan Pengawas MA pada 23 Februari 2024 dan 13 Maret 2024 terlapor tercatat telah mangkir selama 129 hari. PT Sulawesi Tenggara telah berkali-kali menghubungi terlapor, tetapi tidak mendapat tanggapan. Dua surat peringatan agar INS kembali melaksanakan tugas juga telah dilayangkan, tetapi yang bersangkutan tetap tidak menjalankan kewajibannya tanpa alasan.

Dalam sidang MKH, majelis mengungkapkan sejumlah hal yang memberatkan INS. Di antaranya, INS tidak mematuhi sanksi yang dijatuhkan Ketua MA sehingga dinilai merendahkan kewibawaan pengawasan MA; melalaikan kewajiban sebagai hakim dalam

waktu yang sangat lama; telah tiga kali dijatuhi hukuman disiplin, masing-masing pada 2016, 2022, dan 2023; tidak kooperatif; serta tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya.

Di sisi lain, majelis mempertimbangkan bahwa rekam jejak hukuman disiplin INS tidak berkaitan dengan penanganan perkara, suap, ataupun penyalahgunaan jabatan. Namun, hal tersebut tidak mengubah penilaian majelis bahwa tindakan mangkir kerja yang dilakukan INS merupakan pelanggaran disiplin berat.

“Perbuatan terlapor terbukti melanggar Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, khususnya huruf C angka 8 mengenai berdisiplin tinggi, juncto Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dengan memperhatikan dampak yang ditimbulkan, perbuatan tersebut diklasifikasikan sebagai pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) peraturan bersama tersebut,” pungkas Jupriyadi.

Majelis MKH terdiri atas empat anggota KY, yaitu Abhan, Setyawan Hartono, Willem Saija, dan Anita Kadir. Sementara itu, MA diwakili oleh tiga hakim agung, yaitu Jupriyadi, Budi Nugroho, dan Lucas Prakoso.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

Pusat Analisis dan Layanan Informasi KY
Jl. Kramat Raya No.57, Jakarta Pusat,
(021) 3906189
www.komisiyudisial.go.id
email: humas@komisiyudisial.go.id